



PUTUSAN

Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: ***, Tempat tanggal lahir: Samri, 12 November 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ***, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Mungkin, 01 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ***, Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Mungkin, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Hlm. 1 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung dari Penggugat yang bernama ***, karena ayah kandung dari Penggugat telah meninggal dunia. dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama *** dan *** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di ***, Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun.
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) ***, umur 5 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa. Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan bulan November tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Terguga, yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

Hlm. 2 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).
- b) Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tak pantas untuk di dengar.
9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan sampai sekarang. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di ***, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Sementara Tergugat tetap tinggal rumah orang tuanya yang terletak di ***, Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017 bertempat di Desa Mungkin, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 3 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ***, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 25 Maret 2017 di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah saudara laki-laki kandung Penggugat bernama *** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak *** dan Bapak ***;

Hlm. 4 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu maskawin yang diberikan berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
 - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah mengurus berkas administrasi pernikahan keduanya ke Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata berkas pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan tidak pernah dikeluarkan kutipan Akta Nikah untuk Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di *** dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama ***;
 - Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain serta Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada Maret 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ***, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 25 Maret 2017 di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah saudara laki-laki kandung Penggugat bernama *** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak *** dan Bapak ***;
- Bahwa saat itu maskawin yang diberikan berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah mengurus berkas administrasi pernikahan keduanya ke Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata berkas pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan tidak pernah dikeluarkan kutipan Akta Nikah untuk Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di *** dan telah dikaruniai keturunan seorang orang anak bernama ***;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain serta Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Maret 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;

Hlm. 6 dari 17

Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 7 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017 di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Maret 2017 di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah saudara laki-laki kandung Penggugat bernama *** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak *** dan Bapak *** serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah mengurus berkas administrasi pernikahan keduanya ke Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata berkas pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan tidak pernah dikeluarkan kutipan Akta Nikah untuk Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Hlm. 9 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di *** dan telah dikaruniai keturunan seorang orang anak bernama ***;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain serta Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Maret 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2017 di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa;

Hlm. 10 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah:
 - Yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah saudara laki-laki kandung Penggugat bernama *** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak *** dan Bapak *** serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di *** dan telah dikaruniai keturunan seorang orang anak bernama ***;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain serta Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Maret 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa Majelis Hakim serta pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun karena sesusuan oleh karenanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan Tergugat berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017 di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab *Mughnil Muhtaj* Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal (bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang) – menurut qoul jadid"*;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi

Hlm. 13 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain serta Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;
- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri, meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga

Hlm. 14 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa hal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hlm. 15 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017 di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 16 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I

ttd

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Titin Suhartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	: Rp.	900.000,00
4	PNBP Panggilan P	: Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	: Rp.	10.000,00
6	Materai	: Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 17
Putusan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sub